



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP calon pengantin
3. Foto copy KK calon pengantin
4. Model N1, N2, N4
5. Model N5 untuk usia dibawah 21 tahun
6. Model N6 untuk bagi duda/janda
7. Pas foto 3x2 (4 lembar), 4x6 (1 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan pelayanan dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf kecamatan menyampaikan kepada Kasi Kesos
4. Kasi Kesos melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah
5. Camat menandatangani permohonan
6. Staf kecamatan meregister dan menyetempel surat dispensasi nikah serta menyampaikan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah tersebut untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas surat dispensasi nikah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya No. 138 Prigen, Pasuruan

(0343) 881670

E-mail : prigenkecamatan2@gmail.com

Facebook : Kecamatan Prigen

Instagram : @kecamatan_prigen